



**PUTUSAN**  
Nomor 857 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SUGIARTO, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa Batas Nomor 37 RT 09, RW 13 Kelurahan Rejo sari, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johnny Kurniawan, S.E., S.H., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Jalan Seroja Dalam I Nomor 9, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Lawan

**ANNA MARIA MEGAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Krakatau VI/23 RT 006, RW 001, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan

**IWAN WIRYAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT 006, RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Ibu rumah tangga sekaligus Karyawan Asuransi *Free Lance* yang bertempat tinggal di Jalan Krakatau VI/23 RT 006/RW 001 Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang 50125;

Hal. 1 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah teman/sahabat dan Tergugat sudah biasa main di rumah Penggugat, makan, minum dan sering ngobrol bersama orang tua Penggugat di rumah Penggugat;
3. Bahwa pada sekitar awal tahun 2009 Tergugat yang kebetulan tidak mempunyai pekerjaan tetap meminta kepada Penggugat untuk memberikan pekerjaan kepada Tergugat agar dapat menjadi sumber penghasilan bagi Tergugat;
4. Bahwa karena Penggugat hanya sebagai Ibu rumah tangga saja waktu itu, maka Penggugat menyatakan tidak dapat memberikan pekerjaan pada Tergugat. Tetapi Tergugat kemudian menyampaikan, bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah Penggugat memberikan modal uang kepada Tergugat yang akan dipakai untuk membeli tanah dan bangunan yang murah-murah untuk kemudian dijual kembali bersama-sama dengan harga yang lebih tinggi dan dari hasil penjualan modalnya diambil oleh Penggugat dan sisanya berupa keuntungan dibagi 2 (dua) dengan sistem prosentasi, yaitu Penggugat 70 persen (tujuh puluh persen) dan Tergugat 30 persen (tiga puluh persen);
5. Bahwa pada saat itu Penggugat menjadi tertarik dengan tawaran Tergugat yang sangat meyakinkan dan menyampaikan hal tersebut kepada Suami Penggugat yang kebetulan seorang Juara Tinju Dunia (Chris Jhon) dan karena suami Penggugat sendiri juga sudah sangat mengenal baik Tergugat yang sering datang ke rumah, maka suami Penggugat memperbolehkan Penggugat untuk membantu Tergugat dengan cara memberikan modal untuk membeli tanah dan bangunan yang dijual dengan murah;
6. Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang modal untuk pembelian tanah dan bangunan kepada Tergugat dengan total Rp434.750.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat sesuai dengan permintaan Tergugat dan setiap saat ketika Tergugat meminta dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 7 Juli 2009 melalui Transfer Bank BCA sebesar Rp47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Pada tanggal 24 Juli 2009 melalui Transfer Bank BCA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pada tanggal 27 Juli 2009 melalui Transfer Bank BCA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 2 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 3 Mei 2010 melalui Transfer Bank BCA sebesar Rp98.650.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Pada tanggal 5 Juli 2010 melalui Transfer Bank BCA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - f. Pada tanggal 8 Oktober 2010 melalui Transfer Bank Mandiri sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);
  - g. Pemberian tunai sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu sekitar tahun 2010, yaitu sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa dari uang modal yang dikeluarkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam point 6 di atas, Tergugat melaporkan kepada Penggugat telah membeli tanah dan bangunan sebagai berikut:
- a. 2 (dua) bidang Tanah dan bangunan di Jalan Bugangan Raya Nomor 27 dan Jalan Bugangan 27 A kota Semarang seharga Rp242.750.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Tanah dan bangunan di Jalan Gutitan Nomor 983 Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang berdasarkan Sertipikat HGB Nomor 00773 atas nama Partini dan sudah dibalik nama atas nama Tergugat seharga Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Tanah dan bangunan di Jalan Bugangan Regol RT 005, RW 015, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang berdasarkan Sertipikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 3322 atas nama Erni dan sudah dibalik nama atas nama Tergugat seharga Rp90.250.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Tanah dan bangunan di Jalan Soekarno Hatta RT 006, RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang berdasarkan Sertipikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 atas nama Iwan Wiryawan (Turut Tergugat) belum dibalik nama seharga Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Dengan demikian total modal pembelian keseluruhan tanah dan bangunan adalah sebesar Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan karena Penggugat hanya

Hal. 3 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana sebesar Rp434.750.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat, maka kekurangannya sebesar Rp29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang dari Tergugat;

8. Bahwa dari semua tanah dan bangunan yang dibeli oleh Tergugat dengan uang modal dari Penggugat sebagaimana disebutkan dalam point 7 (tujuh) di atas hanya 1 (satu) sertifikat asli yang diserahkan kepada Penggugat, yaitu Sertipikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 atas nama Iwan Wiryawan (Turut Tergugat) untuk tanah dan bangunan di Jalan Soekarno Hatta RT 006 RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sedangkan untuk sertifikat yang lainnya dibawa Tergugat dengan alasan untuk dicarikan pembeli;
9. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010 Tergugat telah menjual 2 (dua) bidang Tanah dan bangunan di Jalan Bugangan Raya Nomor 27 dan Jalan Bugangan 27 A, Kota Semarang kepada Yantje Wongso di Kantor Notaris Andi Mulyono, S.H., di Semarang seharga Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa setelah menerima pembayaran 2 (dua) bidang Tanah dan bangunan di Jalan Bugangan Raya Nomor 27 dan Jalan Bugangan 27A kota Semarang seharga Rp322.500.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut dan 2 (dua) sertifikat asli tanah dan bangunan yaitu Sertipikat HGB Nomor 00773 atas tanah dan bangunan di Jalan Gutitan Nomor 983 Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang atas nama Partini dan Sertipikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 3322 atas tanah dan bangunan di Jalan Bugangan Regol RT 005, RW 015, Kelurahan Rejo sari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang atas nama Erni kepada Penggugat dan sengaja tidak mau menemui Penggugat sekalipun telah berkali-kali dihubungi oleh Penggugat maupun teman-teman Penggugat;
11. Bahwa karena Penggugat merasa Tergugat telah menggelapkan uang hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di Jalan Bugangan Raya Nomor 27 dan Jalan Bugangan 27 A, Kota Semarang, maka Penggugat melaporkan Tergugat di Polrestaes Semarang dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 293/Pid/2012/PT SMG., Tergugat telah dipidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan Tindak

Hal. 4 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penggelapan dan saat ini masih menjalani pidananya di LP Kedungpane Semarang;

12. Bahwa dalam persidangan Perkara Nomor 386/Pid.B/2012/PN SMG., terbukti, bahwa ternyata 2 (dua) sertifikat tanah dan bangunan, , yaitu Sertipikat HGB Nomor 00773 atas tanah dan bangunan di Jalan Gutitan Nomor 983 Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang atas nama Partini dan Sertipikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 3322 atas tanah dan bangunan di Jalan Bugangan Regol RT 005 RW 015, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang atas nama Erni yang oleh Tergugat dinyatakan akan dicarikan pembeli ternyata telah dibalik nama atas nama Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat jelas telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
14. Bahwa karena Tergugat telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan melawan hokum, maka wajar dan beralasan jika Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Materiil meliputi:

- Tidak kembalinya uang modal pembelian tanah dan bangunan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp434.750.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat apabila uang sebesar Rp434.750.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk bisnis lainnya selama kurun waktu waktu 4 (empat) tahun sejak 2009 sampai 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Biaya yang harus dikeluarkan Penggugat guna menyewa Advokat atau Penasehat Hukum dalam mengurus perkara ini baik pidana maupun perdatanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil meliputi:

- Akibat dalam persidangan perkara pidana Nomor 386/ Pid.B/2012/PN Smg., Tergugat mengaku mempunyai hubungan khusus melebihi seorang teman atau sahabat dengan Penggugat, rumah tangga Penggugat sempat mengalami ketidakharmonisan karena Suami Penggugat sempat mempercayai pernyataan Tergugat, sehingga Tergugat wajib mengganti kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Hal. 5 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak Illusoir dan untuk menghindari ihtikad buruk dari Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gutitan Nomor 983 Kelurahan Sarirejo , Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang berikut dengan segala apa yang tertanam/berdiri di atas tanah-tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan berdasarkan Sertipikat HGB Nomor 00773 atas nama Partini dan sudah dibalik nama atas nama Tergugat seluas 142 meter persegi;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bugangan Regol RT 005, RW 015, Kelurahan Rejo sari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang berikut dengan segala apa yang tertanam/berdiri di atas tanah-tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan berdasarkan Sertipikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 3322 atas nama Erni dan sudah dibalik nama atas nama Tergugat seluas 50 meter persegi;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT 006, RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang berikut dengan segala apa yang tertanam/berdiri di atas tanah-tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan berdasarkan Sertipikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 atas nama Iwan Wiryawan (Turut Tergugat) seluas 47 meter persegi;
16. Bahwa berhubung 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT 006, RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang ikut dimohonkan sita jaminan dibeli oleh Tergugat dari Turut Tergugat dan sertipikat aslinya, , yaitu Sertipikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 berada pada Penggugat dan masih atas nama Turut Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini;
17. Bahwa agar Penggugat tidak dirugikan lebih banyak lagi maka Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini untuk membebankan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sampai Tergugat melaksanakan isi putusan;

Hal. 6 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berhubung Tergugat sebenarnya merupakan orang yang mampu secara ekonomi dan finansial untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat tetapi sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini menjatuhkan hukuman paksa badan selama 6 bulan kurungan secara berturut-turut selama 3 tahun kepada Tergugat atau ahli warisnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan atau sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
19. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya sebagaimana disyaratkan Pasal 180 HIR, oleh karenanya mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun masih dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini atas:
  - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gutitan Nomor 983 Kelurahan Sarirejo , Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang berikut dengan segala apa yang tertanam/berdiri di atas tanah-tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan berdasarkan Sertipikat HGB Nomor 00773 atas nama Partini dan sudah dibalik nama atas nama Tergugat seluas 142 meter persegi;
  - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di di Jalan Bugangan Regol RT 005, RW 015, Kelurahan Rejo sari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang berikut dengan segala apa yang tertanam/berdiri di atas tanah-tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan berdasarkan Sertipikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 3322 atas nama Erni dan sudah dibalik nama atas nama Tergugat seluas 50 meter persegi;
  - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT 006, RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang berikut dengan segala apa yang tertanam/berdiri di

Hal. 7 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



atas tanah-tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan berdasarkan Sertipikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 atas nama Iwan Wiryawan (Turut Tergugat) seluas 47 meter persegi;

4. Menyatakan menurut hukum besarnya kerugian Materiil dan immateriil yang diderita Penggugat akibat Perbuatan Melawan hukum Tergugat adalah sebesar Rp6.184.750.000,00 (enam miliar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil meliputi:

- Tidak kembalinya uang modal pembelian tanah dan bangunan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp434.750.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat apabila uang sebesar Rp434.750.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk bisnis lainnya selama kurun waktu waktu 4 (empat) tahun sejak 2009 sampai 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Biaya yang harus dikeluarkan Penggugat guna menyewa Advokat atau Penasehat Hukum dalam mengurus perkara ini baik pidana maupun perdatanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil meliputi:

- Akibat dalam persidangan Perkara Pidana Nomor 386/Pid.B /2012/PN Smg., Tergugat mengaku mempunyai hubungan khusus melebihi seorang teman atau sahabat dengan Penggugat, rumah tangga Penggugat sempat mengalami ketidakharmonisan karena Suami Penggugat sempat mempercayai pernyataan Tergugat, sehingga Tergugat wajib mengganti kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil dan immateriil kepada Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebesar Rp6.184.750.000,00 (enam miliar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil meliputi:

- Tidak kembalinya uang modal pembelian tanah dan bangunan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp434.750.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat apabila uang sebesar Rp434.750.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk bisnis lainnya selama kurun waktu waktu 4 (empat) tahun sejak 2009 sampai 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Biaya yang harus dikeluarkan Penggugat guna menyewa Advokat atau Penasehat Hukum dalam Mengurus perkara ini baik pidana maupun perdatanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian immateriil meliputi:

- Akibat dalam persidangan Perkara Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/ PN Smg., Tergugat mengaku mempunyai hubungan khusus melebihi seorang teman atau sahabat dengan Penggugat, rumah tangga Penggugat sempat mengalami ketidakharmonisan karena Suami Penggugat sempat mempercayai pernyataan Tergugat, sehingga Tergugat wajib mengganti kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Semarang sampai Tergugat melaksanakan isi putusan;
  7. Menghukum Tergugat atau ahli warisnya dengan hukuman paksa badan berupa kurungan selama 6 bulan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
  8. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini;
  9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
  10. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Gugur Dengan Sendirinya;
  - a. Bahwa diktum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 293/Pid/2012/PT SMG., jo

Hal. 9 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2013 menyatakan bahwa jumlah kerugian Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak terbukti. Bahwa putusan di atas adalah merupakan putusan tetap dan mengikat dan tidak boleh diajukan lagi dalam gugatan perdata oleh Penggugat;

b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., jo Pengadilan Tinggi Nomor 293/Pid/2012/PT SMG., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2013, kasasi dalam amar putusan nomor 5 (lima) poin ketiga dan ke empat memutuskan 2 (dua) sertifikat tanah, , yaitu:

- 1 (satu) buku Sertifikat HGB Nomor 00773 Jalan Gutitan Nomor 983 atas nama Partini dibalik nama atas nama Sugiarto dikembalikan pada Terdakwa Sugiarto, S.E., Bin Parto Hutomo;
- 1 (satu) buku, Sertifikat Hak Milik Nomor 3322 Jalan Bugangan Regol atas nama Erni dibalik nama atas nama Sugiarto dikembalikan kepada Notaris Sri Ratna Ningsih, S.H;

c. Putusan Pengadilan yang tersebut dalam butir a dan b di atas yang menyatakan Terdakwa (kedudukan Tergugat saat itu) bahwa jumlah kerugian yang dituduhkan Saksi (kedudukan Penggugat saat itu) dan didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terbukti, sehingga putusan itu mengikat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi Penggugat. Maka dari itu terhadap keputusan tidak terbukti jumlah kerugian tidaklah dapat dituntut ganti rugi dengan materi yang sama, objek yang sama, dan subjek yang sama sebagaimana dalam Perkara Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., untuk diajukan dalam perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri oleh Penggugat dan tidak dapat diadili untuk kedua kali;

d. Bahwa diktum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., jo Pengadilan Tinggi Nomor 293/Pid/2012/PT SMG., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2013 yang dalam pertimbangan amar putusannya, diuraikan kesaksian saksi (kedudukan Penggugat saat itu) bahwa uang yang diberikan pada Terdakwa (kedudukan Tergugat saat itu) sebagian besar berupa tunai dan tanpa tanda terima. Dan pada *posita* gugatan Penggugat justru Penggugat menyatakan sebaliknya, yaitu uang yang diberikan pada Tergugat sebagian besar/hampir semua adalah transfer bank, , yaitu berkisar 94,7 persen (sembilan puluh empat koma tujuh persen). Dua keterangan

Hal. 10 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bertolak belakang ini atau berlawanan membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak dapat dipercaya karena gugatan Penggugat adalah berdasarkan dalil keterangan yang bertentangan dengan kesaksian saksi (kedudukan Penggugat saat itu) dalam diktum putusan di atas, sehingga merupakan tindakan melawan hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat ini tidak dapat dipercaya, tidak memenuhi syarat formil dan materiil, mengada-ada serta gugatan ini harus ditolak dan dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

- e. Bahwa jika dasar gugatan ini berdasarkan alat bukti foto copy surat-surat yang tidak ada aslinya, dengan tegas Tergugat berdasarkan hukum yang berlaku menolak dan tidak mengakui alat bukti foto copy tersebut. Penolakan Tergugat ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku secara universal yang paling prinsipil, juga hukum yang berlaku di Indonesia. Juga atas dasar hakekat hukum itu sendiri yang adalah "Hukum haruslah adil dan memperjuangkan keadilan hukum yang tidak adil adalah sangat bertentangan dengan hakekat hukum itu sendiri," (lihat Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, E. Sumaryono, Penerbit Kanisius Yogyakarta, 2002);
- f. Bahwa gugatan Penggugat telah gugur dengan sendirinya, yakni dengan dicantumkan Iwan Wiryawan (almarhum) sebagai pihak Turut Tergugat adalah orang yang telah meninggal;
- g. Bahwa hak perubahan gugatan hanya pada redaksional dan bukan pada materi gugatan yang menurut aturan undang-undang hanya diberikan satu kali kepada Penggugat dan dalam kondisi ini telah digunakan oleh Penggugat per tanggal 25 September 2013. Dengan demikian, Penggugat tidak dapat menggunakan hak ini untuk kedua kalinya, dengan kata lain, Penggugat tidak dapat lagi mengubah gugatannya berhubung bahwa Turut Tergugat yang pada kenyataannya adalah orang yang telah meninggal dunia;
- h. Bahwa dalam surat hal ralat penulisan/alamat Turut Tergugat tertanggal 25 September 2013, tertulis bahwa dikutip tulisan ralat. Pada kenyataannya Tergugat tidak terima surat keterangan Ketua RT 006/RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang disebut kuasa hukum Penggugat terlampir dalam surat ralat itu. Bahwa hal yang tidak masuk akal bahwa di sebidang tanah kosong di Jalan Soekarno Hatta RT 006/RW 007, Kelurahan Tlogosari Kulon,

Hal. 11 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan surat ralat di atas Turut Tergugat Iwan Wiryawan pernah beralamat di tempat itu, ini mustahil, tanah kosong pernah dijadikan alamat. Yang dinamakan alamat adalah domisili hukum sesuai KTP, ini jelas merupakan rekayasa dan keterangan palsu Penggugat, oleh sebab itu gugatan ini tidak dapat dipercaya, mengada – ada, tidak jelas dan kabur oleh karena itu gugatan ini harus ditolak;

- i. Bahwa pada kenyataannya dalil Penggugat dalam gugatannya pada butir kedua Tentang Turut Tergugat, yaitu Iwan Wiryawan (almarhum) adalah cacat hukum, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka menurut undang-undang dan kepatutan hukum di Indonesia yang berlandaskan asas rohani Negara Pancasila, bahwa orang yang sudah meninggal tidak dapat digugat, diperkarakan, maupun dijadikan Turut Tergugat. Bahwa sebagai konsekuensi dengan tidak dipenuhinya persyaratan formil dan asas-asas hukum di atas, maka sudah cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat yang cacat hukum dan haruslah gugatan ini dinyatakan batal demi hukum dan harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*:

- a. Bahwa seandainya Iwan Wiryawan (almarhum) masih hiduppun, pihak Turut Tergugat adalah salah pihak. Bahwa Iwan Wiryawan (almarhum) pada hakekatnya menjual tanah miliknya sendiri yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT 006/RW 007, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, jauh hari sebelum ada perkara antara Penggugat dengan Tergugat, juga kepemilikannya dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 atas nama Iwan Wiryawan sebagai pemilik. Dengan demikian, Iwan Wiryawan (almarhum) adalah sah untuk menjual tanah miliknya sendiri kepada Tergugat menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hal ini merupakan dalil hukum yang tidak terbantahkan tentang hak milik tanah yang mempunyai hukum dan undang-undang tersendiri sebagaimana terurai di bawah ini;
- b. Bahwa mengenai hak manfaat atas tanah tersebut di atas yang adalah milik Tergugat telah sah berdasar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya terkait:
  - 1) Pasal 2 ayat 2 : Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk:

Hal. 12 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;
- 2) Pasal 4 ayat 1 : Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum;
- 3) Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial;
- 4) Pasal 16 ayat 1 a : Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 ialah hak milik;
- 5) Pasal 20 ayat 1 : Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;
- 6) Pasal 20 ayat 2 : Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;
- 7) Pasal 25 : Hak milik dapat dijadikan jaminan;
- c. Bahwa dengan demikian, Tergugat adalah sebagai pemilik sah tanah di Jalan Soekarno Hatta RT 006/RW 007, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang dibuktikan dengan Surat Jual Beli di atas materai tertanggal 4 Mei 2010 dan kwitansi bukti pembayaran antara Tergugat dengan Iwan Wiryawan (almarhum) pada masa hidupnya, dengan demikian tanah tersebut di atas adalah sah milik Tergugat menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka dengan demikian pada saat itu hak atas tanah tersebut telah beralih menjadi hak milik Tergugat, dan pada saat itu pula Iwan Wiryawan (almarhum) bukan lagi merupakan

Hal. 13 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah tersebut di atas dan saat itu juga Iwan Wiryawan (almarhum) sudah tidak ada kaitan hukum tentang hak manfaat dan milik atas tanah tersebut;

- d. Bahwa meskipun sertifikat tanah yang Tergugat beli dari Iwan Wiryawan (almarhum) belum Tergugat balik nama, tetapi tanah tersebut telah secara sah menjadi hak milik Tergugat beserta pemanfaatannya berdasarkan undang-undang tersebut di atas, dikarenakan Iwan Wiryawan (almarhum) telah melepaskan hak kepemilikan tanah tersebut atas dasar hukum jual beli dengan Tergugat;
- e. Bahwa jika Tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 di atas kepada Penggugat sebagai jaminan hutang, maka hal ini tidak ada kaitan hukum apapun dengan Iwan Wiryawan (almarhum), karena yang Tergugat jaminkan adalah tanah milik Tergugat sendiri dan sudah bukan tanah milik Iwan Wiryawan (almarhum);
- f. Bahwa berdasarkan Undang-Undang di atas, Tergugat menjaminkan sertifikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT 006/RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sebagai jaminan hutang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah dicicil/diangsur Rp12.287.800,00 (dua belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat adalah sah dan hak mutlak Tergugat sebagai pemilik yang dilindungi Undang Undang Agraria tersebut di atas;
- g. Bahwa pengakuan Penggugat (yang saat itu berkedudukan sebagai saksi) yang tertuang dalam halaman 10 alenia pertama diktum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., yang berbunyi sebagai berikut: "Bahwa setelah terjadi permasalahan karena terdakwa membawa kabur uang milik saksi, terdakwa pernah mengirimkan sejumlah wesel pos kepada saksi kurang lebih berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang menurut terdakwa untuk membayar cicilan hutang dan menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat di Jalan Soekarno Hatta kepada saksi";
- h. Kesaksian di atas mempertegas dan tidak terbantahkan, bahwa Penggugat menerima jaminan sertifikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 tanah di Jalan Soekarno Hatta tersebut, mempertegas hubungan hukum hutang piutang dengan jaminan surat tanah antara Tergugat dan Penggugat serta tidak ada kaitan hukum langsung maupun tidak

Hal. 14 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung antara Iwan Wiryawan (almarhum) dengan Penggugat serta Penggugat pun telah mengakui terima cicilan hutang tersebut di atas, jadi Penggugat tidak dapat berdalih apapun selain hal di atas, karena fakta hukumnya Penggugat menerima uang cicilan dari Tergugat. Jika bersifat akal-akalan Tergugat, pasti Penggugat tidak mau mengambil dan menerima uang cicilan yang dikirim melalui wesel pos tersebut di atas. Justru pada kenyataannya Penggugat mengambil uang cicilan yang dikirim Tergugat melalui wesel pos. Sehingga fakta ini membuktikan bahwa sertifikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 di atas adalah milik Tergugat dan merupakan jaminan hutang Tergugat pada Penggugat dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum;

- i. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas mempertegas tidak ada hubungan hukum apapun yang dapat dikaitkan dengan keberadaan Iwan Wiryawan (almarhum), karena kedudukan Iwan Wiryawan (almarhum) adalah hanya mantan pemilik tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 dan tanah tersebut adalah sah secara hukum milik Tergugat berdasarkan asas jual beli;
  - j. Bahwa jual beli terjadi tertanggal 4 Mei 2010 adalah jauh sebelum ada sengketa hukum apapun dengan antara Tergugat dengan Penggugat;
  - k. Bahwa pada saat Tergugat menjaminkan sertifikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 tersebut di atas, kedudukan Iwan Wiryawan (almarhum) adalah sudah lepas sangkutan/kaitan hukum dengan tanah tersebut di atas, karena sudah bukan pemilik tanah tersebut;
  - l. Bahwa berdasar dalil – dalil hukum Tergugat yang telah diuraikan di atas, bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan Iwan Wiryawan (almarhum) sebagai pihak Turut Tergugat adalah merupakan kesalahan fatal, yaitu salah orang/salah pihak yang dijadikan Turut Tergugat, bersifat mengada-ada, tidak jelas dan kabur;
3. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap/Kurang Pihak:  
Gugatan Penggugat adalah kurang pihak dikarenakan tidak ada pihak Turut Tergugat (orang meninggal tidak dapat dijadikan subjek Turut Tergugat) sehingga cacat hukum, sehingga tidak ada dalil hukum apapun yang dapat menyatakan gugatan ini lengkap serta telah memenuhi syarat formil;
4. bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat adalah prematur;  
Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 309/Pdt.G/2013/PN Smg., tertanggal 29 Agustus

Hal. 15 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



2013, yang dalam *posita* Gugatan Penggugat menggunakan dasar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 293/Pid/2012/PT SMG., adalah tidak tepat dan tidak lengkap, karena Putusan Pengadilan tersebut belumlah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidaklah dapat dijadikan dasar gugatan Penggugat, karena dasar gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal tersebut di atas tidak berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung, sehingga gugatan Penggugat tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak lengkap, tidak memenuhi syarat formil gugatan dan terlalu dini mengajukan gugatan oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima dan ditolak;

5. Bahwa Subjek Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Bahwa menyangkut identitas Tergugat adalah Wartawan/Jurnalis sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota Wartawan, bukan sebagaimana tertulis dalam dasar gugatan Penggugat yang menyatakan pekerjaan Tergugat adalah swasta. Bahwa ini bukanlah kesalahan redaksional yang dilakukan Penggugat, tetapi ini karena alasan – alasan subjektif. Oleh karenanya gugatan Penggugat ini tidak memenuhi syarat formil dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak diterima;

6. Tidak Jelas Dan Salah Objek Yang Diklaim Dan Disengketakan Penggugat Dalam Gugatannya;

a. Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan bahwa objek yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, pada butir 7a berbunyi: “2 (dua) bidang tanah dan bangunan di Jalan Bugangan Raya Nomor 27 dan Jalan Bugangan Nomor 27A, Kota Semarang dan seterusnya.” Bahwa pada kenyataannya dalil gugatan Penggugat pada butir 7a gugatannya pada objek yang disebut di atas adalah keliru dan salah objek yang diklaim Penggugat karena alamat Jalan Bugangan 27A yang dimaksud tidak ada, berdasarkan bukti - bukti surat otentik (akta – akta jual beli dan tanah) milik Tergugat, objek beralamat tersebut di atas sebagaimana dalam *posita* gugatan Penggugat, tidak ada;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur, mengada-ada, dimana Penggugat tidak mengetahui dan salah objek tanah yang disebutkan dalam butir 7a *posita* Gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan sudah sepatutnya ditolak;

Hal. 16 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



b. Gugatan Penggugat pada butir 7c berbunyi: "Tanah dan bangunan di Jalan Bugangan Regol RT 005/RW 015 Kelurahan Rejo sari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang dan seterusnya." Bahwa pada kenyataannya dalil gugatan Penggugat butir 7c pada objek tanah yang disebutkan Penggugat adalah keliru dan mengandung kesalahan fatal. Sebab pada kenyataannya objek di Jalan Bugangan Regol RT 005/RW 015, Kelurahan Rejo sari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang hanyalah tanah kosong tidak ada bangunannya;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur, mengada - ada, dimana Penggugat tidak mengetahui dan salah objek tanah yang disebutkan dalam butir 7c *posita* gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan sudah sepatutnya ditolak;

c. Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa objek yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, pada butir 7d yang berbunyi "Tanah dan bangunan di Jalan Soekarno Hatta RT 006/RW 007, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan seterusnya";

Bahwa pada kenyataannya dalil gugatan Penggugat pada butir 7d adalah keliru dan mengandung kesalahan fatal serta tidak memenuhi syarat formil gugatan, yakni Bahwa, pada kenyataannya dalam lokasi objek yang dimaksud di atas adalah keliru dan mengandung kesalahan fatal, sebab objek di Jalan Soekarno Hatta RT 006/RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang hanyalah berupa tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya;

Dari uraian butir 5 a, b, c dalil hukum Tergugat di atas menegaskan bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya tentang objek yang diklaim dan disengketakan Penggugat adalah tidak jelas, bersifat mengada – ada (hal – hal yang tidak ada, diada-adakan), salah objek gugatan, asal - asalan, kabur, menjadikan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan oleh karenanya harus ditolak dan batal demi hukum;

7. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*):

Bahwa *posita* gugatan Penggugat berdasarkan dalil - dalil yang saling berlawanan atau bertolak belakang dan tidak dapat dipercaya , yaitu kesaksian dan keterangan palsu, mengada-ada dan tidak jelas, serta melawan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 386/Pid.B/ 2012/PN Smg., jo Nomor 293/Pid/PT SMG., jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pid/2013 sebagai berikut:

Hal. 17 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



- a. Penggugat dalam gugatan perdata mendalilkan Penggugat dalam *posita* gugatannya butir ke-6 mendalilkan menyerahkan uang modal pembelian tanah dan bangunan kepada Tergugat dengan total Rp434.750.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian selama 6 kali, yaitu sebesar Rp411.900.000,00 (empat ratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pemberian tunai sebanyak dua kali dengan jumlah Rp22.850.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total jumlah Rp434.750.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu jika dijumlahkan dalam *posita* Gugatan Penggugat;

Bahwa jika dilihat dalil *posita* gugatan Penggugat di atas berarti sebagian besar atau hampir semua uang, yaitu 94,7persen (sembilan puluh empat koma tujuh persen) adalah transfer, sedangkan 5,3 persen (lima koma tiga persen) adalah tunai;

Dalil gugatan Penggugat bertolak belakang atau berlawanan dengan kesaksian saksi (kedudukan Penggugat saat itu) dalam sidang Perkara Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., dalam materi yang sama dengan gugatan Penggugat saat ini, sebagai berikut:

Sehingga dalam halaman 8 dan 9 kesaksian Penggugat (kedudukan saat itu sebagai saksi) kesaksian butir ke-6 yang termuat dalam diktum Putusan Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., menerangkan bahwa sebagian besar uang diberikan pada Terdakwa (kedudukan Tergugat saat itu) adalah kontan/tunai tanpa tanda terima sebagai berikut:

"Bahwa saksi telah memberikan uang terhadap Terdakwa untuk membeli tanah dan rumah antara lain, tanah di Jalan Bugangan Raya Nomor 27 dan Jalan Bugangan Gang VII Nomor 27 A luas, saksi memberikan Terdakwa dana sebesar Rp242.750.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu untuk membeli tanah di Jalan Bugangan Regol, saksi memberi dana Rp90.250.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk membeli tanah di Jalan Arteri Soekarno Hatta. Saksi memberikan dana sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), sehingga keseluruhan dana yang diserahkan saksi kepada terdakwa adalah sebesar Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)";

Dalam keterangan saksi (Anna Maria) kesaksian butir ke-7 halaman 9 diktum Putusan Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg;





“Bahwa cara pemberian uang tersebut ada yang dengan cara saksi mentransferkan sejumlah uang dari rekening saksi maupun rekening suami saksi atau melalui penyerahan tunai secara langsung kepada terdakwa, akan tetapi dari 2 (dua) cara tersebut saksi lebih banyak menyerahkan secara tunai langsung kepada terdakwa”;

- b. Hal tersebut dalam diktum Putusan Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., pada halaman 41 alenia 7, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa memang sulit untuk dibuktikan jumlah uang yang diberikan oleh Anna Maria kepada terdakwa sebesar Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Karena kenyataannya jika melihat dari transfer melalui rekening, tidak mencapai jumlah tersebut dimuka, karena menurut Saksi Anna Maria dan juga Saksi Hartono, Saksi Anna Maria juga sering memberikan uang cash kepada terdakwa untuk pembelian properti, tetapi tidak ada tanda bukti penerimaannya, hal ini atas dasar kepercayaan dan juga Agape”;

Sehingga *posita* gugatan Penggugat yang terurai di atas berdasar pada diktum Putusan Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., adalah telah diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili dengan menyatakan sulit untuk dibuktikan dan secara hukum hal ini adalah sama dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri/*Judex Facti* tidak terbukti jumlah uang yang dituduhkan pada Terdakwa (Tergugat saat ini), sehingga terhadap putusan ini tidaklah dapat untuk diadili untuk kedua kalinya di Peradilan Perdata, karena Pengadilan Negeri dalam hal perkara perdata ini bukanlah *Judex Juris*, sehingga terhadap putusan tidak terbukti, pengadilan perdata ini tidak berwenang dan tidak dapat memeriksa dan mengadili untuk kedua kalinya, hal jumlah kerugian yang sudah diputus tidak terbukti dalam perkara pidana tidaklah dapat diajukan dalam tuntutan gugatan ganti rugi dengan materi yang sama yang sudah tidak terbukti tersebut dalam gugatan perdata;

- c. Bahwa dari uraian tersebut di atas materi perkara yang sama, yaitu dalam laporan pidana maupun gugatan perdata berkaitan dengan sejumlah uang yang diklaim Anna Maria Megawati diberikan kepada Sugiarto dan klaim Anna Maria mengenai sejumlah tanah (telah diurai dalam halaman sebelumnya pada lembar eksepsi ini) yang dianggap Anna Maria telah dibeli dari uang yang diklaim diberikan kepada Sugiarto. Klaim Anna Maria Megawati terangkum dalam dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan kesaksian dalam diktum Putusan Nomor

Hal. 19 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



386/Pid.B/2012/PN Smg., dan dalam materi gugatan Penggugat (Anna Maria Megawati) bahwa peristiwa hukum ini telah diselesaikan di Pengadilan, dan dalam putusannya pun, pengadilan menyatakan bahwa Sugiarto tidak terbukti menerima uang Anna Maria Megawati Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang jumlahnya ekuivalen dengan rincian Gugatan Perdata, yaitu Rp434.750.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dalam perkara pidana jumlah Rp29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) juga diklaim milik Anna Maria, sedangkan dalam Gugatan Perdata jumlah Rp29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dilepaskan klaimnya tetapi pada hakekatnya jumlah sama antara yang dituduhkan di pidana maupun gugatan perdata. Juga sertifikat – sertifikat tanah milik Sugiarto telah diklaim Anna Maria baik dalam Peradilan Pidana maupun dalam gugatan Penggugat (Anna Maria Megawati);

- d. Bahwa hal ini berarti *posita* gugatan Penggugat berdasar Putusan Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., telah gugur dengan sendirinya, karena Penggugat terbukti isi gugatannya adalah kebohongan, tidak dapat dipercaya, sarat dengan keterangan dan kesaksian palsu dalam gugatan Penggugat butir ke-6 terlihat bahwa sebagian besar uang yang didalilkan Penggugat diberikan pada Tergugat sebesar 94,7 persen (sembilan puluh empat koma tujuh persen) adalah melalui transfer, sedangkan dalam keterangan kesaksian Anna Maria (Penggugat saat ini) dalam diktum di atas menyatakan jumlah Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana sama dengan jumlah yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., juga Majelis Hakim Perkara Pidana tersebut di atas dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan bahwa jumlah yang diklaim Anna Maria sulit dibuktikan; Hal ini berarti bahwa Majelis Hakim menyatakan jumlah yang dituduhkan pada Terdakwa (kedudukan Tergugat saat itu) tidak terbukti, sehingga terhadap putusan tersebut, Penggugat harus mematuhi dan tidak diperbolehkan mengajukan gugatan pada Tergugat dan gugatan Penggugat ini adalah cacat hukum;

Hal. 20 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



- e. Bahwa dari uraian dalil-dalil hukum Tergugat yang berdasarkan bukti otentik Putusan Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., terlihat jelas bahwa *posita* gugatan Penggugat ini adalah jelas melawan hukum dan sengaja menentang diktum Putusan Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg;

- f. Bahwa gugatan Penggugat mengkondisikan perbuatan melawan hukum dalam gugatannya adalah keliru dan sama sekali tidaklah benar, karena perbuatan Tergugat yang bagaimana yang melawan hukum?, yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi gugatan *a quo*?

Dan telah diuraikan di atas bahwa dalil – dalil *posita* Gugatan Penggugat mengada – ada, dan saling bertentangan. Fatalnya lagi justru dalil *posita* Gugatan Penggugat bertentangan dengan isi diktum Putusan Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., dan juga *posita* Gugatan Penggugat merupakan pengulangan materi perkara *a quo*, objek yang sama dan pihak yang sama, tepatnya materi pidana dalam diktum Putusan Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., dinyatakan tidak terbukti jumlah uang tersebut dalam uraian butir 6 tersebut di atas;

Justru materi sama dalam uraian diktum Putusan Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., yang Majelis Hakim menyatakan bahwa sulit dibuktikan/ tidak terbukti, oleh Penggugat dijadikan dasar gugatan Penggugat. Sudah sepatutnya gugatan Penggugat yang sarat rekayasa hukum dan mengada-ada, tidak dapat dipercaya berdasarkan kesaksian dan keterangan yang bertolak belakang atau berlawanan antara kesaksian saksi (kedudukan Penggugat saat itu) yang termuat dalam diktum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 386/Pid.B/ 2012/PN Smg., dengan dalil *posita* butir 6 halaman 3 gugatan Penggugat, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan ini tidak memenuhi syarat formil maupun materiil gugatan perdata oleh karenanya demi kepastian hukum dan keadilan berdasarkan asas rohani Pancasila dan untuk mencegah ketidakadilan kepada para pihak dari sebuah perkara yang seharusnya telah selesai dan untuk menghindari pemborosan yang tidak perlu dari sumber daya pengadilan, serta mencegah penilaian masa depan yang sebelumnya dipertentangkan, juga mencegah pengadilan dari mengulang penilaian, mencegah tindakan Penggugat yang dalam gugatannya ini ada unsur untuk menghancurkan hidup Tergugat, yang pada kenyataannya telah hancur oleh ulah Penggugat dan mencegah pelanggaran asas rohani negara hukum Pancasila, sehingga Tergugat tidak dapat memulihkan kerusakan dua kali dan berkali-kali untuk cedera yang sama,

Hal. 21 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



maka gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum dan ditolak untuk diadili lebih lanjut oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

8. *Posita* dan *Petitum* Dalam Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Saling Bertentangan Serta Tidak Mempunyai Dasar Hukum;

a. Dari butir 7 dalil Tergugat yang telah diurai di atas menjelaskan bahwa *posita* dan *petitum* dalam gugatan Penggugat tidak jelas, saling bertentangan serta tidak mempunyai dasar hukum;

b. Bahwa karena butir 6 gugatan Penggugat telah dinyatakan sebelumnya dalam materi perkara yang sama dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 41 alenia 7 dalam diktum Putusan Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., sebagai berikut: “Berdasar diktum Putusan Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., jumlah uang modal pembelian yang diklaim Anna Maria sejumlah Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) diberikan pada terdakwa (Tergugat saat ini) adalah tidak terbukti”;

c. Jika klaim di atas sudah tidak terbukti dalam diktum Putusan Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., dijadikan dasar gugatan Penggugat, maka materi perkara yang sama yang sudah dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibawa untuk diadili kedua kalinya meskipun dalam pengadilan yang berbeda, sehingga dari dasar dalil gugatan yang tidak jelas itu, maka *petitum* ganti rugi materiil menjadi tidak jelas, tanpa dasar hukum, kabur dan irasional, serta melawan hukum (dalam hal ini melawan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 293/Pid/2012/PT SMG., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2013);

d. Berdasarkan uraian-uraian di atas, hal mana dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan Penggugat guna menyewa Advokat/Penasehat Hukum dalam mengurus perkara ini baik pidana maupun perdata sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Ini jelas lebih mengada – ada dan tanpa dasar hukum *petitum* ganti rugi materiil gugatan Penggugat;

Bahwa yang perlu digaris-bawahi di sini adalah kata - kata yang menyatakan, “Baik perkara pidana .....dan seterusnya .....,” di sini yang menjadi dalil Penggugat tentang kata – kata baik pidana ..... dan seterusnya dan harus dijawab Penggugat. Tentang tuntutan kerugian

Hal. 22 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil adalah tidak jelas karena jumlah uang yang digunakan Penggugat adalah:

- Ungunya siapa, kepada siapa dan untuk siapa?;
  - Siapa yang mewajibkan pengeluaran itu?;
  - Dari mana dan dimana, atas kemauan atau perintah siapa?;
  - Demi kepentingan seperti apa dan untuk siapa?;
  - Mengapa Tergugat dijadikan objek hukum dalam penggunaan uang Penggugat untuk diperdebatkan?;
  - Tergugat menjadi Terpidana karena materi perkara seperti apa, yang bagaimana?;
  - Dan untuk apa Tergugat menjadi Terpidana?;
- e. Bahwa terhadap biaya jasa hukum, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 635K/SIP/1973, tanggal 4 Juli 1974, menyebutkan bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada satupun peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan seorang advokat, maka honorarium tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian – uraian dalil – dalil hukum di atas, gugatan Penggugat *petitumnya* tidak jelas dan kabur serta tidak mempunyai dasar hukum, bersifat melawan hukum, tidak mempunyai dalil – dalil dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika, penuh rekayasa, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan batal demi hukum dan oleh karenanya harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- g. Bahwa dalam *posita* gugatan Penggugat, dinyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan meminta pekerjaan kepada Penggugat agar dapat menjadi sumber penghasilan bagi Tergugat. Jika Premis ini didalilkan Penggugat, berarti Tergugat adalah orang secara finansial/keuangan bukan orang mampu;
- h. Bahwa dalam *petitum* gugatan Penggugat dikatakan, “Tergugat sebenarnya merupakan orang yang mampu secara ekonomi dan finansial untuk melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini adalah tuntutan Penggugat Rp6.184.750.000,00 (enam miliar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)“. Ini dijelaskan bahwa Penggugat telah memanipulasi keadaan Tergugat dan saling bertentangan dalilnya, yaitu dalam *posita* dinyatakan oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang artinya adalah

Hal. 23 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015





berarti Tergugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi dan finansial, tetapi sebaliknya justru dalam *petitum* Tergugat dinyatakan Penggugat adalah orang yang mampu secara ekonomi dan finansial sehingga cukup mampu membayar tuntutan Penggugat;

- i. Bahwa hal ini adalah merupakan rangkaian dalil – dalil Penggugat yang bersifat dusta dan saling bertentangan, tidak dapat dipercaya serta memanipulasi keadaan Tergugat dan berisi kebohongan terhadap Hakim yang mengadili perkara ini;
- j. Bahwa jika *premis mayor* dan *minor* isinya bertentangan hasilnya adalah dusta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;

*Posita* Gugatan Penggugat

*Petitum* Gugatan Penggugat

Tergugat tidak punya pekerjaan  
tetap

≠ Bahwa Tergugat cukup  
mampu untuk memenuhi  
terhadap tuntutan Penggugat

Bahwa dari uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, lemah, saling bertentangan antara *posita* dengan *petitum*. Untuk itu gugatan Penggugat hendaklah Yang Mulia Majelis Hakim tolak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan asas Rohani Pancasila;

9. Penggugat Tidak Mempunyai Hak Dan Kualitas Sebagai Penggugat Dalam Perkara Perdata;

Putusan pengadilan berdasar materi di atas yang terangkum dalam diktum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 293/Pid/2012/PT SMG., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2013 merupakan putusan final bagi Anna Maria/Penggugat saat ini dan dalam putusan ini tidaklah diperbolehkan Saksi korban/Anna Maria/Penggugat saat ini membawa kembali materi yang sudah diputus tidak terbukti untuk diajukan lagi sebagai dasar materi gugatan di Pengadilan Perdata;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), gugatan materi sama, objek sama, subjek sama, dengan yang telah diputus di Pengadilan Negeri terdahulu Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., jo Nomor 293/Pid/2012/PT SMG., jo Nomor 124 K/Pid/2013 dan berdasar uraian di atas tuntutan ganti rugi adalah karena materinya telah diadili di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan tidak terbukti Tergugat (Terdakwa saat itu) menggunakan uang

Hal. 24 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Saksi korban saat itu) dengan jumlah yang diklaim Peggugat (Saksi korban saat itu) tidak dapat dibuktikan, maka tuntutan klaim ganti rugi Peggugat adalah tidak sah atau bersifat melawan hukum, dikarenakan bertentangan dengan isi dan makna Putusan Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., jo Nomor 293/Pid/2012/PT SMG., jo Nomor 124 K/Pid/2013, lebih tegas lagi gugatan Peggugat telah melawan Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pid/2013;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Peggugat dalam Rekonvensi mohon agar hal – hal yang telah diurai jelas di dalam konvensi dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan suatu gugatan konvensi berdasarkan dalil *posita* gugatan yang berlawanan dengan kesaksian Saksi (kedudukan Tergugat Rekonvensi saat itu) yang termuat dalam diktum Putusan Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., dari hal tersebut memperjelas bahwa keterangan yang bertentangan itu dan justru terbukti oleh pernyataan Tergugat dalam Rekonvensi itu sendiri dengan materi yang sama tetapi dengan keterangan dalil yang berbeda dalam gugatan konvensi, karena keterangan kesaksian Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak benar itu di Persidangan Pidana yang telah lalu itu sehingga Peggugat dalam Rekonvensi harus menjalani kehidupan di LP selama 1,5 tahun. Juga gugatan konvensi dari Tergugat dalam Rekonvensi telah disebarluaskan lewat Koran Barometer terbitan tanggal 9 September 2013, hal yang demikian ini jelas – jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menyesatkan dan mengakibatkan timbulnya suatu kerugian bagi Peggugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa kerugian yang timbul sebagaimana pada *posita* 2 rekonvensi ini berupa kerugian materiil dan immateriil. Yaitu nama baik Peggugat dalam Rekonvensi menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usahanya menjadi terganggu, di samping itu juga kerugian kesehatan fisik terganggu dengan kambuhnya sakit kelenjar getah bening Peggugat dalam Rekonvensi sampai sekarang dan terganggunya kondisi kejiwaan Peggugat dalam Rekonvensi sejak dikeluarkan dari tahanan Polrestabes pada tanggal 17 Februari 2011, dimana setelah tanggal itu sampai beberapa bulan Peggugat dalam Rekonvensi mengalami gangguan jiwa berat sehingga pada akhir bulan Maret 2011 harus dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang, dan setelah itu

Hal. 25 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



selama beberapa bulan kemudian harus rawat jalan. Juga Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran, pekerjaan/karir, kehidupan pribadi menjadi hancur;

4. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat dalam Rekonvensi sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil;

Kerugian materiil selama 4 tahun berkaitan dengan hancurnya pekerjaan, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi saat ini menjadi miskin karena kehilangan segala sumber penghasilan selama berperkara dengan Tergugat dalam Rekonvensi hingga sekarang ini, yaitu dengan rincian:

Pekerjaan Penggugat dalam Rekonvensi yang sebagai pemborong yang terhenti selama 4 tahun (2010 sampai dengan 2013), bahwa sebelum tahun – tahun tersebut pekerjaan Penggugat dalam Rekonvensi selama beberapa tahun tidak pernah berhenti dan order pekerjaan mengalir lancar, juga pekerjaan lainnya karena berperkara dengan Tergugat dalam Rekonvensi pada tahun 2010 sampai 2013 ini, maka pekerjaan Penggugat dalam Rekonvensi hancur, hilangnya kontrak proyek perumahan dan investasi, dan juga biaya pengobatan baik sakit fisik maupun sakit jiwa Penggugat dalam Rekonvensi, dengan rincian kerugian sebagai berikut:

- Kerugian pembatalan proyek perumahan dan investasi = Rp18.500.000.000,00;
- Kerugian sebagai pemborong:  
4 tahun (48 bulan) x 15.000.000/bulan = Rp 720.000.000,00;
- Kerugian sebagai Pengusaha jual beli properti:  
4 tahun (48 bulan) x Rp300.000.000/tahun = Rp 1.200.000.000,00;
- Kerugian sebagai profesi wartawan:  
4 tahun (48 bulan) x Rp10.000.000/bulan = Rp 480.000.000,00;
- Biaya berobat kambuhnya sakit getah bening = Rp 30.000.000,00;
- Biaya berobat kondisi kejiwaan selama 2011 = Rp 15.000.000,00;

Total kerugian materiil Penggugat dalam Rekonvensi  
Rp20.945.000.000,00;

(dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil;

Kerugian immateriil harkat martabat Penggugat dalam Rekonvensi telah dinista dan difitnah dengan adanya gugatan konvensi dari Tergugat dalam Rekonvensi yang disebarluaskan dalam pemberitaan pada

Hal. 26 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



halaman pertama Koran Barometer terbitan tanggal 9 September 2013, yang isi beritanya memfitnah Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana juga termuat dalam gugatan konvensi dari Tergugat dalam Rekonvensi pada butir ke-14 dalam hal *petitum* kerugian immateriil, juga tercemarnya nama baik (sebagai seorang pengusaha, wartawan, penggiat lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga lainnya), kredibilitas, dan kesehatan Penggugat dalam Rekonvensi karena pada Maret tahun 2011 Penggugat dalam Rekonvensi sempat depresi dan dirawat di rumah sakit jiwa, ketenangan Penggugat dalam Rekonvensi, peluang – peluang usaha dan karir yang harusnya diperoleh Penggugat dalam Rekonvensi, besarnya kerugian immateriil ini adalah tidak ternilai besarnya jika dihitung dengan jumlah uang, namun adalah angka yang wajar jika kerugian immateriil yang Penggugat dalam Rekonvensi alami senilai minimal Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

c. Bahwa total kerugian materiil dan immateriil Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana dirinci di atas adalah sebesar Rp26.945.000.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang menggugat Penggugat dalam Rekonvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena melawan diktum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 293/PID/2012/PT SMG., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2013 yang menyatakan bahwa jumlah uang yang dituduhkan tidak terbukti, justru oleh Tergugat dalam Rekonvensi materi yang sudah dinyatakan tidak terbukti di atas diajukan lagi menjadi perkara gugatan perdata. Bahwa *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat dalam konvensi adalah bertentangan dengan putusan tersebut di atas, serta Tergugat dalam Rekonvensi telah memfitnah Penggugat dalam Rekonvensi dan fitnah tersebut disebarluaskan lewat Koran Barometer terbitan 9 September 2013, yang mana dalam berita tersebut serta dalam gugatan Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi bahwa Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan dalam tengah sidang memberikan keterangan tentang hubungan melebihi seorang teman sehingga rumah tangga Tergugat dalam Rekonvensi sempat menjadi tidak harmonis, yang pada kenyataannya dan sesuai dengan bukti otentik, yaitu diktum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 293/PID/2012/PT SMG., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2013, bahwa

Hal. 27 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



Penggugat dalam Rekonvensi tidak pernah menyatakan pernyataan seperti tersebut di atas;

6. Bahwa dalam uraian di atas Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hendaknya kepada Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi;

7. Bahwa mengingat apa yang terurai dalam butir – butir jawaban Tergugat dalam konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi), yaitu dasar Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam konvensi) mengajukan gugatan konvensi didasari pada ikhtikad tidak baik, maka dikuatkan Tergugat dalam Rekonvensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, dan oleh karena hal tersebut mohon agar Majelis Hakim yang terhormat meletakkan sita jaminan atas:

- Tanah dan bangunan di Jalan Cinde Selatan Nomor 9C, Semarang milik Tergugat dalam Rekonvensi, yang ada kaitan pekerjaan borongan dengan Penggugat dalam Rekonvensi;
- Tanah dan bangunan Guest House di Jalan Krakatau VI Nomor 18 Semarang milik Tergugat dalam Rekonvensi, yang ada kaitan pekerjaan borongan dengan Penggugat dalam Rekonvensi;
- Tanah dan bangunan di Jalan Krakatau VI Nomor 23 Semarang milik Tergugat dalam Rekonvensi, yang ada kaitan pekerjaan borongan renovasi bangunan dengan Penggugat dalam Rekonvensi;
- Tanah di Jalan Soekarno Hatta RT 006/RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang milik Penggugat dalam Rekonvensi yang masih dikuasai Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan:
  - Tanah dan bangunan di Jalan Cinde Selatan Nomor 9C, Semarang milik Tergugat dalam Rekonvensi;

Hal. 28 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan Guest House di Jalan Krakatau VI Nomor 18, Semarang milik Tergugat dalam Rekonvensi;
  - Tanah dan bangunan di Jalan Krakatau VI Nomor 23, Semarang milik Tergugat dalam Rekonvensi;
  - Tanah di Jalan Soekarno Hatta RT 006/RW 007, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang milik Penggugat dalam Rekonvensi yang masih dikuasai Tergugat dalam Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp26.945.000.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri patut dibayarkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik yang berasas Rohani Pancasila, mohon keadilan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 309/Pdt.G/2013/PN Smg., tanggal 10 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat supaya mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp376.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ditambah bunga sebesar 7 persen per tahun sejak diajukan gugatan;
4. Menolak gugatan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi/Konvensi:

Hal. 29 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.534.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Terbanding Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 348/PDT/2014/PT SMG., tanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 8 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 309/Pdt.G/2013/PN Smg., jo Nomor 76/Pdt.K/2014/PN Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 7 Januari 2015;
2. Turut Tergugat pada tanggal 6 Januari 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah salah dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan hukum perkara ini, yaitu tidak mempertimbangkan kedudukan Alat bukti Tertulis yang diajukan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi; Pelanggaran undang-undang, peraturan-peraturan hukum yang dilakukan *Judex Facti* dalam mengadili perkara *contentiosa* ini adalah sebagai berikut: Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan alat - alat bukti tertulis milik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang telah diajukan

Hal. 30 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



secara sah menurut hukum dan undang-undang di depan persidangan perkara *a quo*, sedangkan alat bukti milik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang tidak dipertimbangkan secara hukum oleh *Judex Facti* adalah bukti - bukti yang prinsip mengenai yang menjadi pokok persoalan. Sehingga hal ini sangat merugikan pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi keberatan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 96 salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 309/Pdt.G/2013/PN Smg., tentang:

"Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang disampaikan oleh Tergugat oleh karenanya tidak ada relevansinya, maka dalam hal ini tidak dipertimbangkan;"

Keberatan - keberatan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi atas penerapan hukum yang keliru dalam pertimbangan hukumnya maupun amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 309/Pdt.G/ 2013/ PN.Smg., jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 348/Pdt/2014/PT SMG., tanggal 12 November 2014, adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah melanggar asas *audi et alteram partem*, dan asas *lex dura sed tamen/lex dura sed ita scripta*, melanggar asas objektivitas serta asas kepatuhan hukum dan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan oleh undang-undang dan salah menerapkan hukum serta melanggar peraturan - peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud , yaitu:

- Pasal 51 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1965;
- Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan - bedakan orang";
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3565K/Pdt/1984 dan Putusan Nomor 2418 K/Pdt/1984 tentang Pedoman Pembuktian yang tidak berat sebelah;

Bahwa berdasar kaidah hukum:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, kaidah hukumnya berbunyi:  
"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)";

Hal. 31 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menyatakan memori banding Tergugat/Pembanding patut untuk dikesampingkan;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, kaidah hukumnya berbunyi:

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan – keberatan yang diajukan dalam memori banding, dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta – faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

Maka pertimbangan hukum dan keputusan *Judex Facti* yang lalai mengetrapkan hukum acara perdata dan undang-undang, keputusan tersebut wajib dibatalkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi hendaklah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Bahwa dengan sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat milik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang diberi tanda T8, T12, T52 dan tidak mempertimbangkan kesaksian Soeyono dan Solichin yang berkesesuaian dengan bukti T8, T12, T52, maka *Judex Facti* telah lalai dan salah menerapkan undang-undang dan hukum, yaitu *Judex Facti* sengaja melegalkan pemalsuan alamat domisili hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi, pemalsuan alamat domisili hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi tersebut dilakukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi lewat Surat Ralat Gugatan tertanggal 25 September 2013, dengan cara pemalsuan alamat domisili Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, dengan arti sepadan *Judex Facti* melakukan pembiaran pemalsuan alamat domisili Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi yang dilakukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam Surat Ralat Gugatan pada tanggal 25 September 2013, justru *Judex Facti* membenarkan surat ralat gugatan Penggugat, sedangkan jelas – jelas kasat mata dalam bukti T12 (bukti Surat Jual Beli Tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 2668, Jalan Arteri Soekarno Hatta Semarang, antara Sugiarto sebagai pembeli dan Iwan Wiryawan sebagai penjual), dalam bukti T12 tertera secara jelas alamat Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi, yaitu Iwan Wiryawan yang beralamat

Hal. 32 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



domisili hukum di Jalan MT. Haryono Nomor 722, Semarang, bukan beralamat di Jalan Arteri Soekarno Hatta RT 006, RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang keliru dan memihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah jelas pertimbangan hukum yang sengaja melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang dan hukum acara perdata adalah sebagai berikut:

Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 309/Pdt.G/2013/PN Smg., halaman 3 alenia kedua tentang duduk perkaranya pertimbangan hukum *Judex Facti* berbunyi:

"Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, kuasa hukum Penggugat menyampaikan ralat/alamat Turut Tergugat yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alamat Turut Tergugat (Iwan Wiryawan) yang semula tertulis danterbaca di Jalan Soekarno Hatta RT 006/007, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

Yang benar setelah diubah adalah sebagai berikut:

Dahulu berdasarkan sertifikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT 006, RW 007, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sesuai dengan Surat Keterangan RT 006/007 Tlogosari Kulon";

Bahwa seharusnya *Judex Facti* menerapkan hukum pembuktian secara benar dengan mempertimbangkan alat bukti surat milik Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi terutama:

ad. 2. a Alat bukti surat diberi tanda T12, yaitu bukti yang menyatakan surat jual beli tanah antara Penjual (Iwan Wiryawan) beralamat domisili hukum di Jalan MT. Haryono Nomor 722, Semarang dengan pembeli (Sugiarto) beralamat di Jalan Rejosari I Nomor 37, Semarang;

ad. 2. b Alat bukti rekaman suara yang termuat dalam MMC (Memory Card) yang diberi tanda T52, yaitu bukti yang menyatakan bahwa Ketua RT 006, RW 007, Kelurahan Togosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang tidak pernah membuat Surat Keterangan alamat domisili hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding/ Turut Termohon Kasasi (Iwan Wiryawan), dan letak tanah atas nama Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi (Iwan Wiryawan) bukan terletak di Wilayah hukum RT 006, RW

Hal. 33 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015





007 melainkan terletak di wilayah RT 007, RW 007, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

Bahwa dengan tidak mempertimbangkan alat bukti elektronik yang berisi rekaman suara yang relevan dengan bukti adanya pemalsuan Surat Keterangan alamat domisili hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi (Iwan Wiryawan), maka *Judex Facti* melanggar ketentuan Undang-Undang, yaitu Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi "bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan/hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluas dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia";

ad. 2. c Hal pemalsuan alamat domisili hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi (Iwan Wiryawan) diperkuat dengan alat bukti surat yang diberi tanda T8 yang merupakan alat bukti akta otentik berisi pernyataan Ketua RT 007, RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, yang menyatakan bahwa tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 atas nama Iwan Wiryawan sebenarnya terletak di wilayah hukum RT 007, RW 007 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, bukan terletak di wilayah hukum RT 006, RW 007, dan hanya berupa tanah kosong, dari dahulu hingga sekarang tidak pernah ada penghuninya dan Iwan Wiryawan tidak pernah beralamat di tanah kosong tersebut;

Tentang pemalsuan alamat domisili hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi (Iwan Wiryawan) alat bukti T12; T8; T52 telah dikuatkan oleh kesaksian Saksi Solichin dan Saksi Soeyono, tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya;

Seharusnya bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dinyatakan cacat hukum, karena telah melanggar ketentuan undang-undang:

- Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Pidanaayat (1), Pasal 1911 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 174 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana: "Tak perlu memastikan seluruh keterangan saksi adalah palsu. Sekalipun hanya

Hal. 34 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian keterangan yang bersifat palsu, cukup alasan untuk menyeret saksi bersangkutan ke kursi pesakitan”;

Bahwa dengan membenarkan perkara *contentiosa* yang sarat sebab – sebabdan penuh kepalsuan dan pemalsuan ini,yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang dan salah menerapkan hukum serta melanggar peraturan – peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud, yaitu:

- Pasal 51 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1965;
- Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3565 K/Pdt/1984 dan Putusan Nomor 2418K/Pdt/1984 tentang Pedoman Pembuktian yang tidak berat sebelah;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, kaidah hukumnya berbunyi: “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;
- Yurisprudensi Hoge Raad (HR) 25 Juni 1928 yang membuat norma penting, yaitu:  
"Suatu keterangan adalah palsu jika sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, kecuali jika ini sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak sengaja dalam memberikan keterangan palsu”;
- Yurisprudensi Hoge Raad dalam arrest 27 Juni 1932 termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2534K/Pid/2007 menyebutkan:  
“kesengajaan memberikan keterangan palsu adalah kesadaran bahwa keterangan yang diberikan itu sebenarnya palsu atau bertentangan. Di dalam peradilan, kesadaran tersebut harus dinyatakan telah terbukti”;
- Yurisprudensi HR tanggal 4 April 1938, yang menyebut:  
“sekali pun sebagian keterangan saksi tidak palsu, hakim dapat memandang keterangan itu sebagai suatu kesatuan dan menyatakan keterangan itu palsu tanpa sebagian dibebaskan”;

Hal. 35 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak hukum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk mendapat perlakuan dan kedudukan yang sama sederajat (*equality, equality*) untuk mengajukan bantahan disertai bukti - bukti dan saksi – saksi telah dilanggar *Judex Facti*, sehingga demikian jelas tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran dan sangat bertentangan dengan fakta hukum di persidangan, serta asas hukum demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jelas-jelas telah dilanggar *Judex Facti*;

Pada semestinya terhadap gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang cacat hukum dan tidak lengkap ini *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat kedua harusnya memberi putusan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ditolak atau setidaknya tidak diterima, bukannya menolak eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang tersebut adalah kurang tepat dan tidak teliti sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 96 alenia 4 dalam Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 309/Pdt.G/2013/PN Smg., yang berbunyi:

“menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada angka 8 supaya Turut Tergugat menaati isi putusan adalah cukup beralasan tetapi Turut Tergugat sudah meninggal dunia maka pernyataan pada angka 8 tidak diperlukan”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* ini bertentangan dengan ketentuan:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151K/ Sip/ 1975, tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi “pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971, “Dalam hal sebelum perkara diputuskan, Tergugat meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa – siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilakukan”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 459 K/Sip/1973, tanggal 29 Desember 1975, kaidah hukumnya berbunyi: “karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat, jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya”;

Hal. 36 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982, "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ini adalah gugatan yang tidak lengkap, acak-acakan, cacat hukum. Ditinjau dari aturan hukum, undang-undang, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seharusnya ditolak, bukannya menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi, namun *Judex Facti* tidak memberikan putusan yang benar;

4. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan pertimbangan menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi mengembalikan uang Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebesar Rp376.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ditambah bunga sebesar 7 persen (tujuh persen) per tahun sejak diajukan gugatan;

Pertimbangan *Judex Facti* ini keliru dan telah salah menerapkan hukum jika pertimbangannya berdasarkan pada perjanjian 21 April 2011 yang cacat hukum dan tidak pernah terlahir:

- Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah mengakui adanya Perjanjian tanggal 21 April 2011 yang didalilkan secara sepihak oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sehingga cacat hukum dan tidak pernah terlahir;
- Bahwa perjanjian tanpa materai dan berupa foto copy ketikan komputer yang didalilkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam pertimbangan *Judex Facti* secara sepihak adalah bukan tulisan tangan Tergugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah membuat perjanjian itu dan perjanjian tersebut tidak pernah terlahir dan ilegal;
- Bahwa dalam rentang bulan Februari sampai dengan Mei 2011 Tergugat/Pemohon Kasasi sedang dalam keadaan tidak bebas secara hukum, sebab dalam penangguhan penahanan (saat itu Tergugat/Pemohon Kasasi) sedang mengalami sakit gangguan kejiwaan dan kambuhnya tumor kelenjar getah bening akibat tekanan mental selama dalam tahanan Polrestabes Semarang (dalam perkara ini yang harusnya perdata dikriminalisasi menjadi perkara pidana) sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Tlogorejo Semarang karena tumor kelenjar getah bening dan harus menjalani rawat inap dan rawat jalan di Rumah

Hal. 37 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondo Hutomo di Semarang karena mengalami gangguan kejiwaan (depresi, skizofrenia berat), sehingga adalah hal yang tidak mungkin dapat dibenarkan hukum jika perjanjian tanggal 21 April 2011 dapat terlahir, bahwa perjanjian tersebut secara hukum tidak pernah ada dan tidak pernah terlahir (*vide* bukti - bukti yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* adalah bukti T43-2 dan T43-3 tentang bukti pernyataan sakit kondisi kejiwaan, resep dokter dan pernyataan rawat inap dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondo Hutomo di Semarang. bukti T43-4 tentang bukti Surat Perintah Penangguhan Penahanan tertanggal 17 Februari 2011, karena Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sakit keras (tumor kelenjar getah bening));

Justru kenyataannya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti T43-2; T43-3 dan T43-4, tetapi justru mempertimbangkan surat perjanjian yang cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang – undangan, ini memperjelas *Judex Facti* telah berat sebelah dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara dan mengetrapkan hukum pembuktian yang sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang perjanjian tanggal 21 April 2011, adalah pertimbangan yang keliru, jauh dari norma-norma hukum dan lalai menerapkan serta melanggar hukum dan undang-undang sebagai berikut:

- Pasal 1857 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- Pasal 1874 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- Pasal 1878 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- Pasal 1912 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 101;
- Pasal 1 ayat (2) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
- Pasal 164 HIR;

Sehingga karena fakta hukum tersebut di atas, bahwa dengan demikian *Judex Facti* juga melanggar ketentuan:

- Pasal 51 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1965;
- Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004;

Hal. 38 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan – bedakan orang”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3565 K/Pdt/1984 dan Putusan Nomor 2418 K/Pdt/1984 tentang Pedoman Pembuktian yang tidak berat sebelah;

Sehingga putusan *Judex Facti* yang berdasarkan pertimbangan hukum yang keliru serta lalai mengetrapkan ketentuan undang-undang dan hukum acara perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, kaidah hukumnya berbunyi: “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende*)”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, kaidah hukumnya berbunyi:

1. Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;
2. Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil nama yang dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan”;

Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di atas, maka jelas *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dalam perkara *contentiosa* ini dan *Judex Facti* telah melanggar prosedur jalannya persidangan perkara *contentiosa* ini. Maka dari itu keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi hendaklah diterima, sehingga keputusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat kedua perkara *contentiosa* ini sudah sewajibnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. Bahwa *Judex Facti* telah bertindak sewenang-wenang dan sangat merugikan serta tidak berdasar hukum terhadap Tergugat/Pembanding/

Hal. 39 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dalam pertimbangan hukum Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 309/Pdt.G/2013/PN Smg., pada halaman 60 pertama, pertimbangan hukumnya berbunyi:

"menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Desember 2013, sedangkan Tergugat yang telah diberi kesempatan berkali-kali di persidangan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan dupliknya tidak menggunakan kesempatan dan dianggap Tergugat tidak mengajukan duplik";

Bahwa pada kenyataannya Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya menerima panggilan sidang secara lisan saja, tanpa prosedur panggilan resmi yang benar sesuai Hukum Acara Perdata, jika Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terlambat waktu (jam), maka sidang dilangsungkan tanpa kehadiran Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, tetapi jika Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hadir tepat waktu (jam), sedangkan pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi terlambat hadir, persidangan pasti ditunda sampai pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hadir, meskipun baru hadir sore harinya;

Sejak awal prosedur jalannya persidangan perkara ini sudah tidak benar, dibuat situasi untuk menguntungkan pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan sangat berat sebelah merugikan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Sebagaimana pada saat hari persidangan dengan agenda penyerahan duplik, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi meminta penundaan jam/waktu dalam hari yang sama tidak beda hari (agar ditunda siang hari), yang sebenarnya penundaan tersebut adalah hak hukum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sesuai hukum acara perdata, tetapi Panitera Pengganti tetap menjadwalkan sidang berlangsung saat pagi itu juga, sidang dengan agenda penyerahan duplik berlangsung tanpa ada panggilan resmi tertulis (semestinya panggilan sidang sesuai hukum acara perdata) beberapa hari sebelumnya, hanya panggilan lisan sekali pada sidang sebelumnya. (pelanggaran hukum acara tentang prosedur jalannya persidangan ini dilakukan kembali oleh *Judex Facti* pada saat persidangan selanjutnya, yaitu persidangandengan agenda pemeriksaan Saksi (Hartono alias Ong Hong Sing) pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, hal mana hanya satu kali panggilan (lisan), tanpa kehadiran pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), jelas ini merupakan pelanggaran hukum acara perdata dan prosedur persidangan. Sehingga pada saat Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi protes kepada *Judex Facti* tingkat pertama

Hal. 40 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama siang itu, *Judex Facti* menyarankan agar duplik tersebut sekalian saja dimasukkan dalam risalah kesimpulan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas adalah bentuk kesewenang-wenangan memperlakukan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara berat sebelah di hadapan hukum dengan tidak mempertimbangkan duplik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sebab duplik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi masukkan dalam Bab II halaman 22 sampai 38 dalam Kesimpulan Tergugat Perkara Perdata Nomor 309/Pdt.G/2013/PN Smg., tertanggal 24 April 2014;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali duplik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah *Judex Facti* jelas – jelas salah dalam pertimbangan hukumnya dan dalam penerapan hukumnya serta telah melanggar asas *audi et alteram partem*, hal tersebut di atas jelas – jelas diskriminasi hukum yang sangat merugikan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, melanggar asas objektivitas dan lalai serta melanggar ketentuan hukum acara perdata dan undang-undang:

- Pasal 51 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1965;
- Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3565 K/Pdt/1984 dan Putusan Nomor 2418 K/Pdt/1984 tentang Pedoman Pembuktian yang tidak berat sebelah;

Maka terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang lalai mengetrapkan undang-undang tersebut, berdasarkan: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, kaidah hukumnya berbunyi:

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Sudah seharusnya terhadap keputusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat kedua yang lalai melaksanakan dan melanggar hukum acara perdata serta undang-undang lainnya yang berlaku sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah keliru dan sesat, putusan ini tidak mencerminkan secara proposional hasil pemeriksaan dalam persidangan serta tidak mencerminkan untuk tegaknya keadilan dan kebenaran, dan

Hal. 41 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



berat sebelah sangat merugikan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, bahkan dalam pertimbangan hukumnya banyak kesimpangsiuran yang tidak berdasarkan hukum adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang sangat bertentangan dengan hukum acara perdata, undang-undang maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana dalam pertimbangan hukum tersebut Pengadilan telah mengakibatkan mengaburkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa tidak diterapkan hukum pembuktian formil secara benar dan dengan tidak dipertimbangkannya bukti Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani Anna Maria Megawati/Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai Pemberi Borongan Pembangunan Guest House Jalan Krakatau VI Nomor 18, Semarang kepada Sugiarto/Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti T1. bukti perhitungan proyek pembangunan Guest House di Jalan Krakatau VI Nomor 18, Semarang selanjutnya diberi tanda bukti T2, bukti proyek pembangunan Jalan Cinde Selatan Nomor 9C, Semarang yang selanjutnya diberi tanda bukti T3 yang mana bukti - bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan sesuai dengan kaidah hukum bahwa Surat Perintah Kerja adalah secara prinsip order pembelian barang dan jasa antara pemborong/penjual jasa borongan pembangunan (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) sebagai penerima order dan pemberi borongan/pembeli jasa borongan (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), surat perintah kerja adalah mengikat kedua belah pihak. hal ini sesuai dengan rujukan kaidah hukum yurisprudensi:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002, tanggal 23 September 2004, kaidah hukumnya berbunyi:

“*Purchase Order* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang – undang yang mengikat kedua belah pihak”;

Seandainya *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat kedua menerapkan secara benar hukum pembuktian formil yang seimbang terhadap bukti T1 sampai dengan T3 dan mempertimbangkannya, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukti - bukti milik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ini telah diperkuat dan saling berkesesuaian

Hal. 42 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kesaksian saksi-saksi yang melihat, mengetahui dan mengalami proses terlaksananya borongan pembangunan berdasar alat bukti di atas, yaitu Saksi Nurhadi dan Saksi Ahmad Munawir Afandi, maka bukti - bukti Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat relevan dengan persoalan pokok perkara gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ini;

Hal ini memperjelas bahwa tidak ada satupun fakta hukum yang sah yang menunjukkan adanya hubungan aliran dana dengan properti antara Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Hubungan kerja antara Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hanyalah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai pemborong dan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai Pihak Pemberi Borongan pekerjaan pembangunan rumah, hal mana Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah memenuhi prestasi kerja borongan, yaitu proyek pembangunan Guest House di Jalan Krakatau VI Nomor 18, Semarang yang berlangsung awal Januari 2009 telah selesai dan diserahkan terimakan dari pemborong (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) kepada pemberi borongan (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) pada Bulan Oktober 2010; Proyek renovasi rumah kediaman Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada gang yang sama, yaitu di Jalan Krakatau VI Nomor 23, Semarang juga telah diserahkan terimakan dari pemborong (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) kepada Pemberi Borongan (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), sedang proyek Cinde Selatan Nomor 9 C ,Semarang saat pekerjaan telah rusak sepihak dan dihentikan sepihak oleh pemberi borongan (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tanpa sepengetahuan pemborong (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi);

Kesaksian dan bukti-bukti di atas diperkuat bukti-bukti pengerjaan borongan, yaitu alat bukti tertulis T5; T6; T7; T9; T12 sampai dengan T23; Bukti kecurangan proyek yang dilakukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, yaitu bukti T47, T48, T49. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menyatakan bahwa bukti-bukti Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak relevan adalah pertimbangan hukum yang kurang teliti dan keliru dalam penerapan hukum acara perdata berkaitan dengan kekeliruan dan kelalaian penerapan hukum pembuktian formil, sebab bukti - bukti dan saksi – saksi tersebut di atas membuktikan adanya kaitan bahwa sebab adanya aliran dana dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepada Tergugat/

*Hal. 43 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Pemohon Kasasi adalah berkaitan dengan borongan pembangunan yang dilaksanakan Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sebagai pemberi kerja, hal mana Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai pihak pemberi kerja borongan pembangunan tersebut di atas;

Terlebih lagi jika didasarkan alasan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah pokok perkara gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi berdasarkan diktum Putusan Perkara Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 293/Pid/2012/PT SMG., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2013 dalam materi pokok perkara yang sama dengan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, yang pertimbangan putusan dalam diktum tersebut di atas, yaitu:

Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 293/Pid/2012/PT SMG., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124K/Pid/2013 dinyatakan tidak terbukti berapa jumlah nominal uangnya;

1. Bahwa dalam Putusan Pidana di atas adalah tidak terbukti berapa jumlah, berapa uang yang dituduhkan/dituntutkan pada Terdakwa saat itu dalam hal ini, yakni Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi saat ini;
2. bukti T5, T6, T7 dan T51-7 (akta otentik)

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., halaman 41 alenia 7 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa memang sulit untuk dibuktikan jumlah uang diberikan oleh Anna Maria Megawati kepada Terdakwa sebesar Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) karena kenyataannya jika melihat transfer melalui rekening, tidak mencapai jumlah tersebut di muka”;

- Tentang bukti hutang, jaminan hutang, cicilan hutang Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah bukti Tertulis T5, T6, T 35, T36, T37, T38, T39. T51-4, T51-2, T51-3);
- Tentang cicilan hutang Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ini sudah diakui diterima Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam keterangan kesaksian di sidang Perkara Pidana Nomor 386/ Pid.B/ 2012/PN Smg., (bukti T5 dan T 51-2);

Possita Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ini berlawanan/kontradiksi dengan pengakuanPenggugat, yaitu Anna Maria Megawatisaat

Hal. 44 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



dicesar pertanyaan oleh *Judex Factipada* saat memberikan kesaksian di bawah sumpah di depan pengadilan perkara pidana tersebut di atas dalam pokok perkara yang sama dengan perkara *contentiosa* ini, pengakuannya menyatakan "uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah sebagian besar tunai tanpa tanda terima";

Bahwa pengakuan Anna Maria Megawati ini dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 293/PID/2012/PT SMG., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2013 tidak terbukti jumlah uang yang diberikan pada Terdakwa saat itu dalam hal ini, yaitu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, karena tidak ada bukti - bukti dan tidak ada saksi-saksi yang mengetahui;

Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam pokok perkara justru menyatakan sebaliknya/berlawanan/kontradiksi dengan pengakuan di bawah sumpah tersebut dalam keterangan kesaksian di sidang Perkara Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., di atas. Antara perkara *contentiosa*, bukti dan kesaksian Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak ada kesucian;

Yang inti dari *posita* gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah mendalilkan sebagian besar (94 persen lebih adalah transfer) uang yang diberikan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tanpa tanda bukti penerimaan;

Hal ini memperjelas telah secara tegas diakui Anna Maria Megawati/Saksi saat itu/Penggugat saat ini/Termohon Kasasi, bahwa memang uang yang didalilkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi diberikan sebagian besar tunai tanpa tanda terima dan tanpa bukti – bukti;

Dan dalil tersebut di atas pun diputuskan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 293/PID/2012/PT SMG., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124K/Pid/2013 dinyatakan tidak dapat dibuktikan;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanpa memeriksa keseluruhan berkas perkara di tingkat pertama dan tanpa memeriksa memori banding Tergugat/Pembanding secara melanggar hukum dan undang-undang serta tidak mengetrapkan hukum acara perdata secara benar, begitu saja serta mertamenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara a

Hal. 45 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



*quo. Judex Facti* dalam hal ini telah melanggar dan tidak menerapkan ketentuan:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 288 K/Sip/1973; Pasal 1972 dan Pasal 1923 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 174 HIR;
- Pasal 51 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1965;
- Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3565 K/ Pdt/1984 dan Putusan Nomor 2418 K/Pdt/1984 tentang Pedoman Pembuktian yang tidak berat sebelah;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, kaidah hukumnya berbunyi:  
"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)";

Maka putusan *Judex Facti* wajib dibatalkan karena lalai melaksanakan hukum dan Undang-Undang secara benar:

Demikian menurut Register Nomor 812/K/Pdt/1984, tanggal 29 Juni 1985, Mahkamah Agung Republik Indonesiamenyatakan:

"Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru melaksanakan hukum pembuktian, karena kurang memperhatikan petunjuk – petunjuk yang terdapat di samping kesaksian dari para saksi";

Sehingga dasar pertimbangan hukum secara sepihak *Judex Facti* menghukum Tergugat telah menerima transfer Rp376.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa alasan pertanggung-jawaban adalah merupakan kekeliruan dan kekhilafan *Judex Facti* dalam melakukan penerapan hukum pembuktian dalam pertimbangan hukum tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti tertulis Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi yang jelas-jelas ada relevansi dengan pokok persoalan perkara *a quo* dan menyatakan/membuktikan sebaliknya adalah Putusan yang cacat hukum. Dan amar putusannya wajib dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 94 alenia pertama yang menyatakan:

Hal. 46 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa bukti transfer – transfer tersebut jumlah uang yang telah diterima Tergugat dari Penggugat adalah: Rp 47.250.000,00;

Rp 25.000.000,00;

Rp 25.000.000,00;

Rp181.000.000,00;

Rp 98.650.000,00 +

Jumlah

Rp376.900.000,00;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas telah keliru dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* yang didasarkan alat bukti milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang tidak sah menurut Undang-Undang dan telah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tolak didepan persidangan dalam agenda sidang penyerahan dan pemeriksaan alat bukti-bukti surat milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Justru alat bukti milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang tidak sah menurut undang-undang oleh *Judex Facti* dijadikan dasar pertimbangan putusannya, yaitu:

ad. 7. a Alat bukti berupa foto copy dari foto copy yang tidak pernah ditunjukkan aslinya, yaitu ada alat bukti P9, dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 93 pada huruf b, bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan pada tanggal 24-07-2009 dikirim uang melalui transfer Rp25.000.000,00 (bukti P9), dalil Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi ini meskipun tanpa bukti dibenarkan oleh *Judex Facti* pada halaman 93 pertimbangan hukumnya pada alenia ketiga huruf b yang berbunyi, “b pada tanggal 24-07-2009 dikirim uang melalui transfer Rp25.000.000,00 (bukti P9)”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama ini adalah keliru fatal dan telah salah menerapkan hukum pembuktian dan sangat merugikan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sebab fakta hukum yang terungkap di persidangan dan termuat pada Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 309/Pdt.G/2013/PN Smg., pada halaman 61 yang memuat daftar barang bukti tertulis milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi alat bukti yang diberi tanda P9 tidak pernah ada bukti pada tanggal 24-07-2009 dikirim uang melalui transfer sejumlah Rp25.000.000,00, justru kesalahan penerapan hukum pembuktian yang keliru ini oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dibenarkan dengan cara

Hal. 47 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Ini memperjelas bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang memang tidak memeriksa berkas perkara ini baik berkas perkara pada Pengadilan tingkat pertama maupun memori banding Tergugat/Pemohon Banding, hanya sekedar menyalin dan menguatkan putusan tingkat pertama tanpa melihat fakta hukum serta kekeliruan dan kelalaian penerapan hukum;

ad. 7. b Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Pertimbangan *Judex Facti* tentang alat bukti foto copy dari foto copy yang tidak ada aslinya dijadikan dasar putusan menghukum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 93 alenia pertama huruf d dan f, menyatakan, bahwa dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang berbunyi:

“d. Pada tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp98.650.000,00”;

“f. Pada tanggal 8 Oktober 2010 melalui transfer Bank Mandiri sebesar Rp181.000.000,00”;

Halaman 62 alenia pertama butir ke sebelas Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 309/Pdt.G/2013/PN Smg:

“foto copy dari foto copy bukti transfer uang kepada Tergugat untuk uang pembelian tanah sebesar Rp98.650.000,00 tanggal 3 Mei 2010 selanjutnya diberi tanda P11”;

Bahwa sangat jelas pertimbangan hukum putusan Pengadilan ini didasarkan dari penerapan hukum pembuktian yang keliru dan sesat, yaitu berdasarkan foto copy dari foto copy alat bukti P11 dan tidak ada bukti penerimaan uang dan tidak ada saksi – saksi yang mengetahui, tidak ada satupun undang-undang di Republik Indonesia ini yang membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan yang putusannya didasarkan foto copy dari foto copy alat bukti surat yang jelas tidak ada aslinya serta bertentangan dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama ini kontradiksi/berlawanan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang juga telah termuat dalam Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 309/Pdt.G/2013/PN Smg., pada halaman 61 butir ke sepuluh yang berbunyi:

Hal. 48 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“10. Foto copy dari foto copy bukti transfer uang kepada Tergugat dari suami Penggugat (Chris John) untuk uang pembelian tanah sebesar Rp181.000.000,00, tanggal 8 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P10;”

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan adalah telah salah dan sesat, karena pada kenyataannya alat bukti yang berupa foto copy dari foto copy tersebut tidak pernah ada tertulis untuk pembelian tanah sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Oktober 2009, oleh Pengadilan dimanipulasi seolah-olah bukti foto copy dari foto copy yang tidak sah itu yang diberi tanda P10 seolah-olah tertulis untuk uang pembelian tanah, sedangkan jika diperiksa dalam daftar alat bukti surat foto copy dari foto copy yang diberi tanda P10 tidak tertulis untuk apapun dan bukan dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi serta tidak ada tertulis apapun tentang digunakan untuk apa dan tidak ada bukti penerimaan uang dan saksi-saksi yang mendukung bukti tersebut. Ini memperjelas adanya manipulasi dan rekayasa hukum demi menguntungkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan sangat merugikan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (mohon diperiksa);

Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara perdata ini berdasarkan pertimbangan dan pengetrapan hukum yang keliru, yaitu berdasar alat bukti yang tidak sah menurut hukum dan Undang Undang, yaitu berdasar alat bukti foto copy dari foto copy yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan, yaitu alat bukti foto copy dari foto copy yang diberi tanda P10; P11. Yang mana bukti P10 dan P11 yang berupa alat bukti yang tidak sah menurut undang-undang, yaitu berupa foto copy dari foto copy yang tidak ada aslinya telah Tergugat/Pembanding/ Pemohon tolak di depan persidangan dalam agenda sidang penyerahan dan pemeriksaan alat bukti-bukti surat milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara perdata ini berdasarkan pertimbangan dan pengetrapan hukum yang keliru, serta lalai dalam melaksanakan undang-undang dan hukum, yaitu telah keliru mempertimbangkan alat bukti yang tidak sah dan tidak pernah ada yang diberi tanda P9 tentang tanggal 24-07-2009

Hal. 49 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim uang melalui transfer sejumlah Rp25.000.000,00 tanpa bukti penerimaan uang dan tanpa saksi – saksi yang mengetahui, pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam mempertimbangkan bukti P-9 sebagai dasar putusan untuk menghukum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang keliru dan sesat serta tidak mengetrapkan undang-undang dan hukum, yaitu:

Hal ketidaklayakan P10 dan P11 sebagai alat bukti surat yang sah *Judex Facti* melanggar kaidah – kaidah hukum sebagai berikut:

- Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang kaidah hukumnya sebagai berikut:  
“Kekuatan pembuktian tulisan terletak pada aslinya bila akta yang asli ada, maka salinan kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat ditunjukkan”;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701K/ Sip/ 1974:  
“bukti foto copy harus sesuai aslinya”;  
“Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti terdiri dari foto copy-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya.Sedangkan terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti - bukti yang tidak sah”;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2775 K/Pdt/1983:  
“Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan – dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya”;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/1985:  
“Bahwa foto copy surat tidak dapat dijadikan bukti persidangan, karena tidak pernah diajukan aslinya di persidangan sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah dan surat bukti tersebut harus dikesampingkan”;

Bahwa dalam Daftar Alat bukti Surat yang telah tercatat dalam Dokumen Resmi Negara, yaitu tercatat dalam Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata

Hal. 50 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 309/Pdt.G/2013/PN Smg., pada halaman 61 dan 62:

- Tidak ada alat bukti P9 tentang dikirim uang Rp25.000.000,00 pada tanggal 24-07-2009;

- Alat bukti yang diberi tanda P10 dan P11 adalah foto copy dari foto copy; Bahwa hal ini memperjelas pertimbangan hukum *Judex Facti* memutus perkara ini berdasar alat bukti yang tidak sah adalah telah melanggar semua ketentuan undang-undang dan hukum acara perdata;

Karena kelalaian memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan kesalahan mengetrapkan undang-undang dan hukum dan karena *Judex Facti* melanggar peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1965 dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3565 K/Pdt/1984 dan Putusan Nomor 2418K/Pdt/1984 tentang Pedoman Pembuktian yang tidak berat sebelah. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, kaidah hukumnya berbunyi, “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”, maka Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang cacat hukum haruslah dibatalkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi hendaklah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

8. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum perkara ini memutuskan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dihukum membayar Rp376.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bunga sebesar 7 persen (tujuh persen) per tahun adalah merupakan putusan yang sangat jauh dari rasa keadilan dan kebenaran karena pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut ada sangat keliru dan fatal sebab berdasarkan alat bukti yang tidak sah, yaitu foto copy dari foto copy yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya di persidangan tidak ada bukti penerimaan uang, serta tidak ada saksi satupun yang mengetahui adanya aliran dana Rp376.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Sedangkan dalam Perkara Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., dalam kesaksiannya di depan persidangan Saksi Pelapor dalam hal ini Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menyatakan uang yang diberikan kepada

Hal. 51 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebagian besar tunai tanpa tanda terima (tanpa bukti apapun);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata ini dalam pertimbangan pada halaman 94 Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 309/Pdt.G/2013/PN.Smg yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari para saksi yang diajukan ke depan persidangan juga tidak mengetahui secara tepat jumlah uang yang dikirimkan/diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama perkara *a quo* di atas secara yuridis disimpulkan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sama dengan pertimbangan Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., adalah jumlah uang yang didalilkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi di perkara pidana maupun perdata adalah tidak dapat dibuktikan, tidak ada bukti - bukti serta saksi – saksi yang mengetahui tentang jumlah uang yang dikirim/diserahkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Sehingga putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama perkara *a quo* ini adalah keliru dan salah menerapkan hukum;

Dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara perdata ini karena tidak terbukti Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menerima uang dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebesar Rp376.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), maka sudah selayaknyalah jika Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dihukum mengembalikan uang sejumlah Rp376.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak dibebani bunga sebesar 7 persen (tujuh persen) per tahun untuk uang sejumlah Rp376.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut;

Terhadap putusan yang cacat hukum dan berdasarkan alat bukti milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang tidak sah, serta dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah melanggar Pasal 51 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1965 dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan – bedakan orang”, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3565 K/Pdt/1984 dan Putusan Nomor 2418 K/Pdt/1984 tentang Pedoman Pembuktian yang tidak berat sebelah. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22

Hal. 52 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 1970, kaidah hukumnya berbunyi, “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Bahwa sudah sepatutnya putusan Pengadilan yang salah penerapan hukum dan lalai melaksanakan undang-undang tersebut menjadikan putusan ini cacat hukum dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

9. Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan sama sekali dan tidak menerapkan hukum pembuktian formil pada bukti-bukti yang semestinya membuktikan, bahwa bantahan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap pokok perkara ini benar adanya, yaitu bukti P1, T5, T7, T51-2 tentang kesaksian Anna Maria Megawati saat menjadi Saksi di Perkara Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., yang berkaitan dengan pokok perkara gugatan ini yang kesaksiannya menyatakan dan mengakui secara tegas, serta kesaksian Anna Maria Megawati/Penggugat saat ini/Terbanding saat ini/Termohon Kasasi saat ini telah tercatat dalam bukti Akta Otentik diktum Putusan Perkara Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., pada halaman 10 baris ke dua yang berbunyi sebagai berikut:

“Terdakwa pernah mengirimkan sejumlah wesel kepada saksi kurang lebih berjumlah Rp12.000.000,00 yang menurut terdakwa untuk mencicil hutangnya dan menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat di Jalan Arteri Soekarno Hatta kepada saksi”;

Bahwa *Judex Facti* perkara *a quo* juga tidak mempertimbangkan, lalai dan tidak menerapkan hukum pembuktian formil bukti akta otentik milik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berupa diktum Putusan Perkara Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 293/PID/2012/PT SMG., jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 K/Pid/2013 pada halaman 41 alenia 6 dan 7 yang berbunyi:

“menimbang bahwa terdakwa memang benar mengangsur/membayar sebagian hutangnya melalui wesel pos sebesar Rp12.000.000,00”;

*Vide* bukti P1; T5; T6; T7; T51-2 bukti diktum Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., pada halaman 10 dan halaman 41 alenia 6 dan 7;

Bahwa *Judex Facti* dengan tidak mempertimbangkan bukti - bukti surat maupun bukti otentik milik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut di atas, sedangkan bukti - bukti surat otentik tersebut berkaitan erat dengan

Hal. 53 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok persoalan Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam Perkara Nomor 309/Pdt.G/2013/PN Smg., ini memperjelas, bahwa *Judex Facti* telah berat sebelah memperlakukan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, serta *Judex Facti* telah melanggar asas *audi et alteram partem*, melanggar asas objektivitas, dengan jalan tidak mempertimbangkan bukti - bukti secara berimbang, *Judex Facti* jelas – jelas salah dalam penerapan hukumnya, bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh undang-undang dalam mengadili perkara *a quo*, *Judex Facti* salah mengetrapkan dan telah melanggar peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 51 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1965 dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3565 K/Pdt/1984 dan Putusan Nomor 2418 K/Pdt/1984 tentang Pedoman Pembuktian yang tidak berat sebelah. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/ Sip/ 1969 tanggal 22 Juli 1970, kaidah hukumnya berbunyi, “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”; Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 309/Pdt.G/ 2013/PN Smg., tanggal 10 Juni 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 348/Pdt/2014/PT SMG., tanggal 12 November 2014 yang tidak mencerminkan secara proposional hasil pemeriksaan dalam persidangan serta tidak mencerminkan untuk tegaknya keadilan dan kebenaran, bahkan dalam pertimbangan hukumnya banyak kesimpangsiuran yang tidak berdasarkan hukum, ketidaktelitian dalam membuat keputusan serta sangat bertentangan dengan hukum acara perdata maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka sudah sepatutnya putusan yang tidak berkeadilan tersebut sepatutnya dibatalkan dan menerima permohonan Kasasi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

10. Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang pertimbangan hukumnya menyatakan, “Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu memori banding Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi maupun kontra memori banding Tergugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan”; Bahwa hal ini jelas tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Banding tidak memeriksa perkara secara keseluruhan. *Judex Facti*

Hal. 54 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini telah melanggar Pasal 51 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1965 dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3565 K/Pdt/1984 dan Putusan Nomor 2418 K/Pdt/1984 tentang Pedoman Pembuktian yang tidak berat sebelah. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, kaidah hukumnya berbunyi, "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)"; Dasar keberatan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut di atas adalah berdasarkan peraturan hukum, yaitu sesuai ketentuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973 yang kaidahnya berbunyi, "Apabila dikehendaki, alasan-alasan banding, boleh dimasukkan ke dalam risalah kasasi"; Berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas maka Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar alasan-alasan Banding Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi juga dimasukkan sebagai alasan permohonan Kasasi dan masuk dalam risalah Kasasi, sebab Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tidak memeriksa secara keseluruhan berkas perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Pertama yang jelas-jelas tidak memeriksa duplik maupun kesimpulan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi maupun tidak mempertimbangkan alat-alat bukti surat milik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang sangat relevan dan mutlak berkaitan dengan pokok perkara gugatan inidambahkan tanpa mempertimbangkan atau mengesampingkan memori banding Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi maupun mengesampingkan kontra memori banding Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi. Bahwa tindakan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ini adalah sangat tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang karena Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mendasarkan Memori Bandingnya pada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yurisprudensi dan kaidah hukum lainnya yang berlaku di Indonesia, khususnya *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan undang-undang, salah mengetrapkan serta telah melanggar peraturan – peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1965, dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3565 K/Pdt/1984 dan Putusan Nomor 2418 K/Pdt/1984

Hal. 55 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



tentang Pedoman Pembuktian yang tidak berat sebelah. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, kaidah hukumnya berbunyi, “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”, dengan demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia hendaklah menerima permohonan kasasi serta membatalkan putusan yang cacat hukum Pengadilan Negeri Semarang Nomor 309/Pdt.G/2013/PN Smg., dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 348/Pdt/ 2014/PT Smg;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 96 sampai dengan 97 yang menyatakan:

1. “Menimbang bahwa apabila alasan diajukan gugatan rekonvensi karena adanya Putusan Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., tidaklah beralasan karena dalam putusan tersebut Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan, bahkan Penggugat Rekonvensi telah menjalani dan keluar dari rumah tahanan Negara karena itu maka cukup beralasan, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi ditolak seluruhnya.”;

Pertimbangan hukum yang keliru ini, jelas – jelas *Judex Facti* telah melanggar dan lalai menerapkan Pasal 51 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1965 dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3565 K/Pdt/1984 dan Putusan Nomor 2418 K/Pdt/1984 tentang Pedoman Pembuktian yang tidak berat sebelah. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, kaidah hukumnya berbunyi, “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi mengajukan keberatan dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa secara *mutatis mutandis* Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar keseluruhan dalil – dalil yang tertera dalam konvensi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Rekonvensi ini;

Hal. 56 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., (bukti P1). Sebab telah dihukum karena dianggap terbukti terima uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dianggap penggelapan padahal yang sebenarnya adalah hutang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat dan telah dicicil, dan oleh *Judex Facti* dianggap telah terbukti bersalah karena hal tersebut di atas, meskipun jumlah lain yang dituntut tidak dapat dibuktikan dan tidak ada bukti atau saksi yang mengetahui, Penggugat Rekonvensi tetap dihukum 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti, bahwa hubungan yang terjadi antara Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi dan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi adalah:
  - a. Hubungan pemborong dengan kliennya (*vide* bukti T1 sampai dengan T3, Saksi Ahmad Munawir Afandi dan Saksi Nurhadi);
  - b. Hubungan hutang piutang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan hutang 1 (satu) buah sertifikat tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 milik Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi, dan hutang tersebut telah dicicil oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi sebesar sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (*vide* bukti-bukti otentik yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Tingkat Kedua, yaitu bukti otentik yang diberi tanda bukti T5, T6, T7, T12, T34 sampai dengan T39, dan bukti akta otentik T51-4 (bukti yang memuat kesaksian Anna Maria Megawati/Termohon Kasasi mengakui Sugiarto/Pemohon Kasasi saat ini telah berhutang pada Termohon Kasasi sebesar Rp35.000.000,00 dan hutang tersebut telah dicicil Pemohon Kasasi sebesar Rp12.000.000,00 dan Pemohon Kasasi telah menjaminkan sertifikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 milik Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebagai jaminan hutang);
- Bahwa jika Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi dikatakan telah menggelapkan uang Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi, maka berarti Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi juga telah menggelapkan sertifikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 2668 milik Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi;
- Pemohon Kasasi mohon dengan amat sangat agar bapak/ibu Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa perkara ini mencermati kembali kejadian tersebut secara logika hukum berdasarkan fakta yang

Hal. 57 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di persidangan (bukti dan saksi) dan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia;

Bahwa berdasarkan kenyataan/fakta-fakta hukum, Undang Undang, Hukum Acara Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlaku sah di Republik Indonesia yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas, maka jelas *Judex Facti* telah keliru dan lalai menerapkan hukum dalam perkara ini dan juga *Judex Facti* telah melanggar prosedur jalannya persidangan perkara ini. Maka dari itu keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi ini hendaklah diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 5 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai isi putusan Perkara Pidana Nomor 386/Pid.B/2012/PN Smg., yang telah berkekuatan hukum tetap, membuktikan benar Tergugat telah salah dan merugikan Penggugat senilai uang sebesar Rp376.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sehingga Tergugat harus membayar kepada Penggugat uang sebesar tersebut;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUGIARTO, S.E., tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor

Hal. 58 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348/PDT/2014/PT SMG., tanggal 12 November 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 309/Pdt.G/2013/ PN Smg., tanggal 10 Juni 2014, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUGIARTO, S.E.**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 348/PDT/2014/PT SMG., tanggal 12 November 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 309/Pdt.G/2013/PN Smg., tanggal 10 Juni 2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat supaya mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp376.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ditambah bunga sebesar 6 persen per-tahun sejak diajukan gugatan;
4. Menolak gugatan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul

Hal. 59 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan.  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Atas nama Panitera.  
Panitera Muda Perdata.

Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 60 dari 60 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2015